

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli secara online di Syafa Onshop disimpulkan bahwa *dropship* adalah model jualan online, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di website, facebook, dan BBM di perangkat Blackberry. Setelah pembeli membayar item yang dibeli, penjual akan membayar harga *dropshipper* dan mengirim kepada pembeli. *Dropshipper* perusahaan akan mengirim produk kepada pelanggan langsung, dan selisih antara harga penjual dan harga *dropshipper* adalah keuntungan penjual.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dengan model *dropshipping* di toko Online Syafa Onshop diperbolehkan dengan catatan pertama: penjual menawarkan jasa ke orang lain untuk pengadaan barang yang mereka butuhkan. Kedua, **Menjadi agen atau distributor resmi.** Ketiga menggunakan transaksi salam.

B. Saran-saran

Sedikit saran-saran yang bisa diberikan oleh penulis yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberi layanan pengadaan barang

Relasi yang luas atau kemampuan pengadaan barang yang memadai, memungkinkan penjual menawarkan jasa ke orang lain untuk pengadaan barang yang mereka butuhkan. Penjual berhak meminta imbalan, dengan nominal yang jelas dan disepakati di awal akad. Misal, penjual menjadi supplier restoran tertentu untuk kebutuhan barang tertentu. Anda berhak mendapat upah dari restoran tersebut. Pada kasus ini, anda murni menjual jasa kepada klien anda.

2. Menjadi agen atau distributor resmi

Pada posisi ini, penjual layaknya tangan panjang pemilik barang atau produsen. Karena secara prinsip status penjual (Syafa Onshop) adalah wakil bagi pemilik barang. Penjual bisa melakukan transaksi dengan cara apapun, baik offline atau online, sebagaimana Anda juga dibenarkan untuk menjualnya secara tunai atau secara kredit dengan harga yang Anda tentukan atau sesuai kesepakatan.

3. **Lakukan Transaksi Salam**

Perniagaan dengan skema akad salam merupakan kebalikan akad kredit. Jika pada akad kredit, barang diserahkan lebih dulu dan uang menyusul, pada transaksi salam, uang diberikan terlebih dahulu, sementara barang menyusul.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala rasa syukur atas karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini, untuk itu penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.